



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa standar harga satuan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau disusun berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan harga barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cinta Keria

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Pasal 1

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk Perangkat Daerah yang berada di Kota Pekanbaru.
- (2) Untuk Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan berada di luar Kota Pekanbaru dapat mempedomani Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah setempat yang berlaku.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat Standar harga Satuan dan Jasa yang dianggap tidak wajar karena perkembangan inflasi yang melebihi estimasi dapat menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan melakukan survey pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang.
- (2) Apabila terdapat Harga Satuan Barang dan Jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini dapat menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan melakukan survey pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang.

- (3) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan di input ke sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 58); dan
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 69);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Agustus 2021

GUBERNUR RIAU.

ttd.

SYAMSUAR

Di undangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S HARIY ANTO

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR 35